KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA **KANTOR WILAYAH RIAU** **DIVISI PEMASYARAKATAN**	Nomor SOP	W.4-0942.OT.02.02 Tahun 2024
	Tanggal Pembuatan	02 Januari 2022
	Tanggal Revisi	26 Juni 2024
	Tanggal Efektif	26 Juni 2024
	Disahkan oleh	**KEPALA KANTOR WILAYAH** Ditandatangani secara elektronik oleh : **BUDI ARGAP SITUNGKIR** **NIP. 197510211998031001**
	Nama SOP	**Verifikasi Usulan Asimilasi Kerja Sosial**

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP; 2. UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; 3. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; 4. PP No. 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan WBP; 5. PP No. 28 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; 6. PP No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; 7. Permen Kumham No. 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat; 8. Permen Kumham No. 21 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permen Kumham No. 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat; 9. Permen Kumham No. HH-OT.0202 Tahun 2009 tetang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan; 10. Permen Kumham No. M.HH-02.PK.05.06 Tahun 2010 tetang Perubahan Kedua atas Permen Kumham No. M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, PB, CMB dan CB; 11. Peraturan Dirjen PAS No. E.PK.04.10-80 tentang Juklak Permen Kumham No. M.01.PK.04.10 Tahun 2007; 12. SE Dirjen PAS No. E.PK.04.10-75 Tahun 2007 tentang Juknis Pelaksanaan Permen Kumham No. M.01.PK.04.10 Tahun 2007. 13. Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat 14. Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat	1. SLTA 2. Menguasai Keterampilan Komputer
Keterkaitan	**Peralatan / perlengkapan**
	Komputer beserta Server SDP
Peringatan	
Apabila kegiatan ini tidak dilaksanakan dalam 3 (tiga) Hari Maka Ditjen akan langsung melakukan verifikasi	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
VERIFIKASI USULAN ASIMILASI KERJA SOSIAL

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		UPT	KANWIL	DITJEN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	UPT Lapas/Rutan/Cabang Rutan Mengusulkan program asimilasi kerja social WBP melalui Aplikasi SDP Ditjenpas	MULAI			Inputan data Usulan melalui aplikasi SDP dan Scan File Dokumen Syarat-syarat pemberian asimilasi kerja sosial			
2	Melakukan verifikasi Pengecekan Kelengkapan Berkas melalui Aplikasi SDP Ditjenpas				Inputan data Usulan melalui aplikasi SDP dan Scan File Dokumen Syarat-syarat pemberian asimilasi kerja sosial	3 hari sejak usulan diterima	Inputan Dan Syarat Terpenuhi	
3	Melakukan Pengecekan Kelengkapan Berkas melalui Aplikasi SDP Ditjenpas				Inputan data Usulan melalui aplikasi SDP dan Scan File Dokumen Syarat-syarat pemberian asimilasi kerja sosial	15 hari sejak usulan diterima	Inputan Dan Syarat Terpenuhi	
4	Mengusulkan Persetujuan Menteri Hukum dan HAM R.I					7 Hari Sejak diterima dari DItjen PAS	Persetujuan Menteri Hukum dan HAM	
5	Melakukan generate Surat Keputuan Asimilasi personal ke UPT dengan tembusan Kantor Wilayah	SELESAI			Aplikasi SDP Ditjen PAS	10 menit	Sk Langsung Diterima UPT dan Siap Untuk di Cetak	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi